PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PUSAT INKUBASI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIWARA

disingkat PIBKU

Nomor : 11

-- Dimulai pukul 16.00 WIB (enam belas nol-nol Waktu Indonesia --- Barat), sampai dengan selesai. ----------

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18-10-2023 (delapan belas Oktober ------ dua ribu dua puluh tiga). ----------

-- Menghadap kepada saya, **DINIKE AGUSTIJANTI,** ---------- **Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,** Notaris di Pasuruan, ------ dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan - disebutkan pada bagian akhir akta ini :----------

1. Tuan **SUGENG PRADIKTO**, lahir di Mojokerto, pada tanggal ------- 01-09-1964 (satu September seribu sembilan ratus enam puluh -- empat), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di ------ Jalan Kenari Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, -- Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Pasuruan ------- dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 3575020109640001;
2. Nyonya **YUNIAR MUJIWATI**, lahir di Pasuruan, pada tanggal ------ 27-06-1973 (dua puluh tujuh Juni seribu sembilan ratus tujuh --- puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di - Perum Puri Candi Blok D 10, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga - 006, Kelurahan/Desa Purutrejo, Kecamatan Purworejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Pasuruan-------- dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 3575026706730001;
3. Nyonya **SUCHAINA**, lahir di Pasuruan, pada tanggal 23-04-1983 -- (dua puluh tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),--- Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Dusun Gerdu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---------

Tambakrejo, Kecamatan Tongas, pemegang Kartu Tanda ----------
Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo dengan ---
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 3514146304830004; ---------
-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. ----------
-- Para penghadap yang bertindak sebagaimana di atas, ----------
menerangkan bahwa tanpa mengurangi izin yang berwenang ---------
telah sepakat untuk mendirikan suatu perseroan terbatas ----------
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta ------
pendirian ini, (selanjutnya disebut ”Anggaran Dasar”) ----------
sebagai berikut : ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- PASAL 1 ----------

Perseroan Terbatas ini bernama **PT. PUSAT INKUBASI BISNIS** -----
DAN KEWIRAUSAHAAN UNIWARA disingkat PIBKU (selanjutnya ---
disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jalan Ki Hajar --------
Dewantara Nomor 27-29, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, -
Kelurahan/Desa Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan.
-- Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----------
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik ----------
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. ----------

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------

---------- PASAL 2 ----------

-- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------

---------- PASAL 3 ----------

-- Maksud dan tujuan Perseroan adalah : ----------
1. Aktivitas Biro Perjalanan Wisata (79121); ----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan ------
perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan
wisata termasuk wisata alam, yang meliputi sarana wisata, --------

destinasi atau daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya ------- terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata, melakukan penyelenggaraan dan penjualan paket wisata - dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau ------- menjual langsung kepada wisatawan atau konsumen, melakukan penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan ----- paket wisata yang dijual, baik secara daring (online) maupun ----- luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan wisata, - melakukan pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, --- dan tiket penjualan seni budaya serta kunjungan ke daya tarik --- wisata, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa ------ paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan. ----------

2. Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus (79122);

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya melakukan ------ perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan - ibadah umroh dan haji khusus dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjual langsung kepada konsumen, -- melakukan penyediaan layanan yang berhubungan dengan paket- ibadah umroh dan haji khusus yang dijual, baik secara daring --- (online) maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan -- angkutan, akomodasi, restoran, melakukan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang ------- dipersamakan. ----------

3. Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya (79129); ----------

Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya tidak termasuk - dalam kelompok 79121 dan 79122, baik secara daring (online) --- maupun luring (offline), melakukan penyediaan layanan angkutan, akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan melakukan ---------- pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau --- dokumen lain yang dipersamakan. ----------

4. Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia di Apotek (47721); ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus -------- barang farmasi dan obat-obatan untuk manusia yang berbentuk -- jadi (sediaan) di apotik, misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, ----- salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi, seperti ---- obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran --------- pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon -- dan vitamin-vitamin serta suplemen kesehatan, termasuk juga ---- barang keperluan kesehatan dari karet, antara lain kondom, alat-- sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk---- pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat ---- karet untuk botol kecil (vial) farmasi. ----------

5. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111); ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan - dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun -- disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan ------ bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan - secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk - kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk ---------- dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung --- tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa ------ pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk - rumah yang bisa dipindah-pindah. ----------

6. Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (68200); -----

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan --- real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara -

pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas - jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa ---- atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang ------ wasiat real estat. ----------

7. Pelatihan Kerja Swasta Lainnya (78429);----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja lainnya yang----- diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok------ 78421 s.d. 78427, termasuk bidang metodologi pelatihan kerja,---- Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), pelatihan motivasi, --------- pengembangan diri, pengembangan karir, neuro language---------- programming, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta.------

8. Pelatihan Kerja Bisnis Dan Manajemen Swasta (78425); ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan-- untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang------ masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, ---------- administrasi perkantoran, ICT for secretary,keuangan, tata --------- niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultansi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan - produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya. ----------

9. Pendidikan Lainnya Swasta (85499);----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang---------- diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok------ 85491 s.d. 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru--- dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian- profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, ---------- pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan ----- pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan ------- sinema, anouncer, broad casting, budidaya jangkrik, cargo,--------- entertainment dan modeling, hukum, hukum bisnis, hukum -------

perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komuinikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan,----- pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, ---------- perikanan, pertanian, peternakan, public relation, public speaking, show biz, tours and travel, transportasi udara dan lain-lain. -------- Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan Pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut -------- menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik ---------- ketenaganukliran. ----------

10. Pendidikan Tinggi Akademik Swasta (85321); ----------

Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan---- pada pembentukan keahlian akademik di sekolah ---------- tinggi/institut/universitas, untuk mengenal penelitian dalam ------ suatu bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikelola oleh -- swasta, meliputi jenis pendidikan akademik program sarjana,------ program magister dan program doctor. ----------

11. Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi Swasta (85322); ----------

Kelompok ini mencakup pendidikan yang memberikan tekanan---- pada pembentukan keahlian profesional, yaitu keahlian yang ------ menekankan pada ketrampilan dan penerapan suatu bidang ilmu- pengetahuan dan teknologi dalam pekerjaan, meliputi jenis--------- pendidikan vokasi program diploma satu, diploma dua, diploma --- tiga dan diploma empat atau sarjana terapan, program magister--- terapan, program doktor terapan serta jenis pendidikan profesi ---- seperti program profesi dan program spesialis yang dikelola oleh--- swasta. ----------

12. Kegiatan Penunjang Pendidikan (85500); ----------

Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan ----- operasional pada dunia pendidikan, seperti jasa konsultasi -------- pendidikan, jasa penyuluhan dan bimbingan pendidikan, jasa ----

evaluasi uji pendidikan, jasa uji pendidikan dan organisasi program pertukaran pelajar. ----------

13. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar (47611); -----
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat -- tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, - sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon --- dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu ------- penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur --- tulis. ----------

14. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (46900); ----------
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai -------- macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu-------- (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan. ----------

---------- **M O D A L** ----------

---------- **PASAL 4** ----------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp. 50.000.000,oo** (lima puluh juta rupiah), terbagi atas **500** (lima ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar **Rp. 100.000,oo** (seratus ribu ---- rupiah). ----------

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor **25 %** -- (dua puluh lima persen) sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) - saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp. 12.500.000,oo** (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian ----- serta nilai nominal saham yang disebutkan pada sebelum akhir - akta. ----------
Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh ------ Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan ---------- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ----------

3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar------- Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk---------- mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan ---------- Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari---------- sejak tanggal penawaran dilakukan, dan setiap pemegang --------- saham berhak mengambil bagian secara seimbang ---------- (proporsional) dengan jumlah saham yang dimiliki, baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham --- yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya.----------
4. Jika jangka waktu penawaran selama 14 (empat belas) hari ------ tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang ---- belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa --- saham itu kepada pihak ketiga. ----------

---------- **S A H A M** ----------

---------- **PASAL 5** ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. ----------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---------- hanyalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum ---------- Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan -- saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan --- yang dikeluarkan oleh Perseroan. ----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi -- sehelai surat saham. ----------
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang ------- saham. ----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. nomor surat saham; ----------
c. nilai nominal saham; ----------
d. tanggal pengeluaran surat saham; ----------

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang- ----------
kurangnya : ----------
a. nama dan alamat pemegang saham; ----------
b. nomor surat kolektif saham; ----------
c. nomor surat saham dan jumlah saham; ----------
d. nilai nominal saham; ----------
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; ----------
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. ----------

---------- **PENGGANTI SURAT SAHAM** ----------

---------- **PASAL 6** ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ------- dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.----------
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ---------- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang ---------- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, --- setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup ----- dibuktikan dengan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh --- Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----------
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang --- dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham

pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) pasal ini mutatis-mutandis berlaku bagi ------ pengeluaran surat kolektip saham pengganti. ----------

---------- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** ----------

---------- **PASAL 7** ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang ------- menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ----------
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham ---- harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain- dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan ------ memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang ---------- penawaran tersebut. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari --- instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan ---- mensyaratkan hal tersebut. ----------
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -- dengan hari dilaksanakannya, maka pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----------
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak- lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum ---- Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak --------- terjadinya hal-hal tersebut, orang atau badan hukum itu wajib --- memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -

---------- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** ----------

---------- **PASAL 8** ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah :
   a. RUPS Tahunan; ----------

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga ----- RUPS Luar Biasa. ----------

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yakni : - RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas -------- ditentukan lain. ----------

3. Dalam RUPS Tahunan : ----------

a. Direksi menyampaikan : ----------

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris - untuk mendapat persetujuan RUPS; ----------
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; ------

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo - laba yang positif; ----------

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan ------ sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan ------- Anggaran Dasar. ----------

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan - oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan ---------- pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota --------- Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas ---------- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, - sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan - Laporan Keuangan. ----------

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu ---------- berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan - mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada -- ayat (3) huruf a dan huruf b pasal ini, dengan memperhatikan ---- peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------

---------- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS ----------

---------- PASAL 9 ----------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. ----------

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih -- dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat ------- dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -------- sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS tanpa memperhitungkan - tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. ----------
4. Dalam pemanggilan itu harus dicantumkan acara, waktu dan ----- tempat penyelenggaraan RUPS. ----------
5. RUPS dipimpin oleh Direktur. ----------
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab ---------- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS -- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----------

---------- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN** ----------

---------- **PASAL 10** ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ---------- sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang ---------- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----------
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, sedangkan mengenai hal lain dilakukan secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan-- lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----------
3. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara. -
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah ----- untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara

yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam ---- Undang-Undang. ----------

---------- **DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 11** ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi. ----------
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang --- diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----------
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) - tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -- sewaktu-waktu. ----------
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua --- anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ----------
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----------
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya ------- dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan --------- sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---------- pengunduran dirinya. ----------
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila : ----------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan pada ayat (6) pasal ini; ---
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam -- peraturan perundang-undangan ; ----------
   c. meninggal dunia ; ----------
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 12** ----------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar ----------
   Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ----------
   mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
   Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai -----
   kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa -
   untuk : ----------
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak
      termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----------
   b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain
      baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan
      Rapat Umum Pemegang saham. ----------
2. a. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan ----------
      atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------
   b. Dalam hal Direktur tidak hadir atau berhalangan karena --------
      sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
      ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
      berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --------
      mewakili Perseroan. ----------

---------- **RAPAT DIREKSI** ----------

---------- **PASAL 13** ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu
   apabila dipandang perlu oleh dan/atau atas permintaan tertulis
   dari : ----------
   a. seorang anggota Direksi atau lebih; ----------
   b. seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau ----------
   c. seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama --------
      mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh
      saham dengan hak suara. ----------
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang --

berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ----------
ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. ----------

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau -
dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan rapat, tanpa memperhitungkan -----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. ----------
4. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat. ----------
5. Rapat Direksi diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah serta mengikat. ----------
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur dan dalam hal Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. ----------
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. ----------
9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----------
Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan ----------
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih -
dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam -
rapat. ----------
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua Rapat

Direksi yang akan menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -------- Direksi lain yang diwakilinya. ----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ------ surat tertutup yang tidak ditandatangani sedangkan mengenai - hal-hal lainnya dilakukan secara lisan kecuali apabila ketua ---- Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. --

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ---------- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak -------- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. --

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ---------- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ----------

---------- DEWAN KOMISARIS ----------

---------- PASAL 14 ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga ------ negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ---- peraturan perundang-undangan. ----------

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan

sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan pada ayat 2 pasal ini. -------
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari --------- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada ------- Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ------- tanggal pengunduran dirinya. ----------
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, apabila : ----------
   a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ----------
   b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini; --
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; ----------
   d. meninggal dunia; ----------
   e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----------

---------- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 15** ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------

1. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan ------- penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -------- Komisaris. ----------
2. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan ---- Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka ---

untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus ----------
Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di -
antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----------
Komisaris. ----------

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris -----
Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain dalam Anggaran
Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** ----------

---------- **PASAL 16** ----------

-- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis --------
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

---- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

---------- **PASAL 17** ----------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus
disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang. ----------
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap
akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama
kalinya Buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini --
dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga). ----------
4. Direksi menyusun laporan tahunan menyediakannya di kantor ---
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham ------
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan. ----------

---------- **PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** ----------

---------- **PASAL 18** ----------

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo -laba yang positif, dibagi --- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS --------- tersebut. ----------
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka - kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian yang tercatat dan ---------- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup ------ seluruhnya. ----------

---------- **DIVIDEN INTERIM** ----------

---------- **Pasal 19** ----------

1. Dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. ----------
2. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan ---- Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. --------
3. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan -------- menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus -- dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. ----------
4. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham ----- tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana ---------- dimaksud pada ayat (3). ----------

---------- **PENGGUNAAN CADANGAN** ----------

---------- **PASAL 20** ----------

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai --------- mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ---------- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk --------- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. --------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan - bagi keperluan Perseroan. ----------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh dan dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi agar memperoleh laba setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan ---------- memperhatikan peraturan perundang-undangan. ----------

---------- **KETENTUAN PENUTUP** ----------

---------- **PASAL 21** ----------

-- Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Anggaran Dasar ini, ------- berlaku Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya; ----------

-- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --------- Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----------

-- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya --------- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : ----------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh --- dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -------
   1. Tuan **SUGENG PRADIKTO** tersebut, sejumlah **100** (seratus) ---- **saham**, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ---------- **Rp. 10.000.000,oo** (sepuluh juta rupiah). ----------
   2. Nyonya **YUNIAR MUJIWATI** tersebut, sejumlah **25** (dua puluh - lima) **saham**, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----------

Rp. 2.500.000,oo (dua juta lima ratus ribu rupiah). ----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3) dan pasal----- 14 (3) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan-------- anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ---

a. **Direktur** : Nyonya **SUCHAINA** tersebut; ----------

b. **Komisaris Utama** : Tuan **SUGENG PRADIKTO** tersebut; --------

c. **Komisaris** : Nyonya **YUNIAR MUJIWATI** tersebut; ------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----------

-- Para penghadap (para pendiri) yang masih bertindak ---------- sebagaimanadi atas menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri khusus untuk dan atas nama para pendiri mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan kepada instansi yang berwenang. ----------

-- Akhirnya para penghadap menyatakan dan menjamin akan -------- kebenaran dan legalitas dari identitas para penghadap ---------- berdasarkan kartu pengenal, serta surat-surat pendukung dan --- keterangan-keterangan para penghadap yang disampaikan kepada saya, Notaris serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal ------- tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini dengan membubuhkan paraf di setiap halaman akta ini, dan kemudian para penghadap --------- membubuhkan sidik jari jempol kanan pada lembaran tersendiri - dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada --- minuta akta ini. ----------

---------- **DEMIKIAN AKTA INI** ----------

-- Dibuat, dibacakan dan diresmikan di Pasuruan, pada hari dan ---- tanggal serta waktu seperti tersebut diatas dengan dihadiri oleh : ----

1. Nyonya **SOVI ALVIA**, lahir di Pasuruan, pada tanggal 15-05-1992

(lima belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), --------
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH Achmad --
Dahlan Gang 4, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, ----------
Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Pasuruan dengan -----
Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 3575015505920003; ---------

2. Nyonya **AIN NUR CAHYA**, lahir di Pasuruan, pada tanggal ---------
13-09-2000 (tiga belas September dua ribu), Warga Negara ---------
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Rukun ---------
Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Bugullor, Kecamatan
Panggungrejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ---
Timur Kota Pasuruan dengan Nomor Induk Kependudukan --------
(N.I.K) : 3575035309000002. ----------

-- keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi. ----------

-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para ----------
penghadap dan para saksi, maka akta ini diparaf tiap halaman ------
serta ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi tersebut dan-
saya, Notaris. ----------

-- Dilangsungkan dengan tanpa penggantian, tanpa penambahan ----
dan tanpa pencoretan. ----------

-- Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. ----------

----- **DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.** ------

Notaris,

18 OKT 2023

DINIKE AGUSTIJANTI, S.H., M.Kn

PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLPP PGRI)
PASURUAN
Jl. Ki Hajar Dewantara 27 ~ 29 Telp. (0343) 421948 Pasuruan – 67118

KEPUTUSAN

PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PPLPP PGRI) PASURUAN
Nomor : 134/PPLPP-PGRI/Psr/SK/III/2024

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS PT PIBKU
(PUSAT INKUBASI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIWARA)

PENGURUS PPLPP PGRI PASURUAN

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan diterimanya Program Hibah PKKM Prodi Pendidikan Ekonomi pada tahun 2023 maka perlu adanya tindak lanjut
b. bahwa tindak lanjut Program Hibah PKKM tersebut adalah Pembentukan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang bertujuan untuk memfasilitasi Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri
c. bahwa Nama Badan Usaha dan Susunan Pengurus tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan PPLPP PGRI Pasuruan

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Repuhlik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.259/M/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pendirian Universitas PGRI Wiranegara
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3/M/2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Bersama antara PPLPP PGRI Pasuruan, Rektorat, Dekan FPP pada tanggal 15 Januari 2024, tentang Tindak Lanjut Pendirian PT PIBKU (Pusat Inkubasi Bisnis dan Kewirausahaan UNIWARA)

2. Surat Kaprodi Pendidikan Ekonomi, Nomor 014/UNIWARA.5/III/2024, Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pengurus PT PIBKU, tertanggal 7 Maret 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
Pertama	:	**SUSUNAN PENGURUS PT PIBKU (PUSAT INKUBASI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIWARA)**
Kedua	:	Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam penetapan pertama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
Ketiga	:	Pengurus PT PIBKU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPLPP PGRI Pasuruan, dengan berpedoman pada ketentuan dan kebiasaan yang berlaku di UNIWARA.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku mulai tanggal 7 Maret 2024.
Kelima	:	Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 7 Maret 2024
Ketua,

Dr. H. Sugeng Pradikto, M.Pd.
NPA. 13250200050

Disampaikan Kepda Yth.
Personil Tim Pengurus PT PIBKU

Tembusan:

1. Yth. Rektor Universitas PGRI Wiranegara
2. Arsip

Lampiran Keputusan
Nomor : 134/PPLPP-PGRI/Psr/SK/III/2024
Tentang : SUSUNAN PENGURUS PT PIBKU
(PUSAT INKUBASI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIWARA)

SUSUNAN PENGURUS PT PIBKU
(PUSAT INKUBASI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN UNIWARA)

NO	NAMA	JABATAN DALAM PT. PIBKU	JABATAN DI UNIWARA
1.	Dr. H. Sugeng Pradikto, M.Pd	Komisari Utama	Ketua PPLPP
2.	Yuniar Mujiwati, M.Pd	Komisaris	Ketua Koprasi Karyawan
3.	Dr. Daryono, M.Pd	Komisaris	Rektor
4.	Dr. Yudi Hari Rayanto, M.Pd	Komisaris	Dekan FPP
5.	Dr. Suchaina, M.Pd	Direktur Utama	Kaprodi PE
6.	Putri Ayu Anisatus S, M.Pd	Direktur Bidang Inkubasi Bisnis	Dosen PE
7.	Dr. Mochmmad Taufiq, M.Pd	Direktur Bidang Tax Center	Dosen PE
8.	Dr. Purwaningrum Puji Lestari, M.Pd	Direktur Bidang Galeri Investasi	Dosen PE

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 7 Maret 2024
Ketua,

Dr. H. Sugeng Pradikto, M.Pd.
NPA. 13250200050